

Achievement Orientation
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

Customer Satisfaction
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

Team Work
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

Integrity
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

Visionary
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

Entrepreneurship
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dan peluang yang ada

AGENDA PENEGAKKAN HUKUM DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
(Dosen S1, S2 dan S3 Fakultas Hukum UNS/
Pembantu Rektor II UNS

Disampaikan dalam Seminar Nasional Agenda Penegakkan Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
19 Desember 2013

INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM

- Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945).
- Indonesia sebagai negara hukum dalam arti materiil, negara bukan hanya sebagai penjaga malam, Namun fungsi negara adalah melahirkan kesejahteraan.
- Dengan kesadaran diri membentuk negara hukum, maka proses agenda Penegakkan Hukum di Indonesia idealnya dapat seiring sejalan dalam meningkatkan pembangunan bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

CIRI NEGARA HUKUM MINIMAL MELIPUTI

- Adanya kekuasaan dalam negara
- Diakuinya HAM
- Azas legalitas,
- Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
- mewujudkan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (Equeity before the law).

PERKEMBANGAN STRUKTUR TATANEGARA PENDUKUNG PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA PASCA 1998

- Adanya reformasi ditubuh ABRI melalui pemisahan TNI dan Polri dengan konsentrasi tugas Masing-masing.
- Dibukanya ruang Kebebasan Pers di era Reformasi
- Dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
- Dibentuknya Mahkamah Konstitusi
- Adanya desain kelembagaan Mahkamah Agung yang lebih profesional untuk mewujudkan Independensi kekuasaan kehakiman.
- Proses demokratisasi disegala bidang yang lebih dilembagakan menuju proses demokrasi yang lebih baik

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM

- Problem Formalitas Hukum (*Formalistic Problem Thinking*)
- Problem Politik (*Political Problem*)
- Problem Birokrasi (*Birocratic Problem*)
- Problem sarana dan prasarana (*infra and supra struktur problem*)
- Problem aparat penegak hukum (*Human Resouches problem*)
- Problem budaya (*culture problem*)

PERINGKAT DAN SKOR CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2013

PERINGKAT	NEGARA	SKOR
5	Singapura	86
15	Hong Kong	75
36	Taiwan	61
46	Korea Selatan	55
80	China	40
94	Filipina	36
114	Indonesia	32
116	Vietnam	31
119	Timor Leste	30
157	Myanmar	21

Sumber : *Corruption Perception Index 2013*

Pada tahun 2013 ini, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur.

BERDASARKAN SURVEI GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GBC) 2013 OLEH TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI).

- Polisi lembaga dianggap lembaga paling korup di Asia Tenggara
- Negara yang masyarakatnya menyebut kepolisian lembaga paling korup yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.
- Untuk Indonesia sendiri, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5). Kemudian, secara berturut-turut yaitu peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat publik (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7), dan media (2,4).

PUBLIK TAK PUAS DENGAN PENEGAKAN HUKUM

Kategori	%
Sangat Puas/Cukup Puas	29.8%
Kurang Puas/Tak Puas	56.0%
Tidak Tahu/Tidak Jawab	14.2%

Sumber : Survey Nasional LSI April 2013 (<http://lsi.co.id>)

- Mereka yang puas dengan penegakan hukum hanya 29.8%

KETIDAKPUASAN PUBLIK MENILAI KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA CENDERUNG MENINGKAT

Kepuasan Publik	Januari 2010	Okt 2010	Sept 2011	Okt 2012	April 2013
Kurang puas/ Tak puas	37.4%	41.2%	50.3%	50.3%	56.0%

Sumber : Survey Nasional LSI April 2013 (<http://lsi.co.id>)

- *Dibanding Januari 2010, ketidakpuasaan terhadap Kondisi Penegakan Hukum saat ini Naik sebesar 18.6%*

PENEGAKAN HUKUM DI ERA SBY TAK LEBIH BAIK

KATEGORI	%
Lebih baik	22.6%
Sama Saja (tidak baik, tidak buruk)	41.3%
Lebih buruk	26.5%
TT/TJ	9.6%

Sumber : Survey Nasional LSI April 2013 (<http://lsi.co.id>)

PASCA PENANGKAPAN KETUA MK OLEH KPK KEPERCAYAAN TERHADAP MK DI TITIK TERENDAH

Kepercayaan terhadap MK	Okt 2010	Sept 2011	Sept 2012	Maret 2013	Okt 2013
Percaya	63.7%	61.5%	63.0%	65.5%	28.0 %

Sumber : Survey Nasional LSI September 2013 (<http://lsi.co.id>)

SATU TAHUN TERAKHIR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERHASIL MENGUNGKAP KASUS KORUPSI

- Mahkamah Konstitusi (Akil Muchtar)
- Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk),
- Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo),
- Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo, M Subri);
- Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng); dan
- Korupsi di sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Ahmad Fatanah dan Hartati Murdaya).

HAMBATAN PENEGAKKAN HUKUM

- Belum adanya semangat yang sama antara aparat penegakkan hukum (Jaksa, Polisi, hakim, advokat) dalam agenda penegakkan hukum untuk melakukan pembangunan bangsa.
- Belum adanya keteladanan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan agenda penegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi.

HAMBATAN PENEGAKKAN HUKUM

- Masih adanya tumpang tindih aturan atau multi tafsir aturan sehingga membuat aparat penegak hukum tidak memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan UU sehingga berpotensi mendatangkan konflik antar lembaga penegak hukum.
- Masih banyak aparat penegakkan hukum yang terkena masalah hukum khususnya tindak pidana korupsi, sehingga mencoreng institusi penegak hukum.
- Rakyat semakin tidak percaya dengan agenda penegakkan hukum sehingga rakyat mulai memilih jalannya sendiri dalam mencari nilai keadilan.

PROGRESIVITAS HUKUMAN TERHADAP KORUPTOR

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Angie menjadi 12 tahun penjara, MA juga menjatuhkan hukuman denda Rp 500 juta. Selain itu, majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar).**
- **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun penjara.**

PENEGAKKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN BANGSA

- Hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk desain pembangunan bangsa.
- Pembangunan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang dapat dilihat dari desain politik hukum yang dibuat oleh negara yang dirumuskan dalam konstitusi, politik legislasi melalui prolegnas dan desain kebijakan pemerintah dalam mensikapi persoalan bangsa.
- Dukungan *Political will* Pemimpin negeri ini memiliki peran kunci, dalam mewujudkan penegakkan hukum.

INDEPENDENSI KELEMBAGAAN

- otonomi organisasional maupun administratifnya
- otonomi anggaran atau budget
- persyaratan professional maupun etik keanggotaannya
- objektivitas dan transparansi pengangkatan anggotanya
- kepastian masa jabatan
- kewenangan setiap apatatur membuat putusan yang bersifat merdeka dan mengikat
- ketentuan tentang konflik kepentingan dan pedoman tingkah laku yang berStandar tinggi
- akses publik terhadap informasi

PERLU ADANYA *POLITICAL WILL* PRESIDEN SECARA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Penegakkan HUKUM

- Upaya penegakkan hukum dan pembangunan bangsa tidak bisa dijalankan hanya terputus berdasarkan periode masa pemerintahan semata.
- Harus ada desain berkelanjutan secara estafet dari setiap pemimpin bangsa yang berikutnya.
- Sehingga ada desain yang jelas terkait dengan penegakkan hukum yang ada di Indonesia agar tidak terkesan terbang pilih.

SALAH SATU CONTOH YANG DAPAT DIBERIKAN MISALNYA REFORMASI ATURAN DI TUBUH TNI/POLRI

- Pembentukan dilakukan dengan beberapa langkah pertama dilakukan Presiden Habibie yang mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang memisahkan ABRI menjadi Polri dan Angkatan bersenjata (TNI) dengan meletakkan Polri dibawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.
- Langkah kedua terjadi ketika MPR mengeluarkan Tap MPR Nomor VI tahun 2000 yang merumuskan peranan TNI dan Polri (terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid),
- langkah ketiga adalah mengadopsi ketentuan ketetapan MPR tentang pembagian peran antara TNI dan Polri tersebut menjadi Pasal 30 UUD 1945.

SALAH SATU CONTOH YANG DAPAT DIBERIKAN MISALNYA REFORMASI ATURAN DI TUBUH TNI/POLRI

- Langkah keempat adalah penguatan regulasi melalui disahkannya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (masa Presiden Megawati Soekarno Putri)
- selanjutnya kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono hingga sekarang salah satunya yang dilakukan oleh pemerintahan SBY adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Pelarangan bisnis agar “TNI lebih siaga dan bukan TNI niaga” sebagai bentuk turunan dari UU TNI yang kemudian dikaji secara mendalam oleh Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI.

**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**